

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika (Perkara Pidana No. 13/Pid.B/2006/PN.SMG)

Kasus penyalahgunaan psikotropika merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai “penyakit masyarakat” disamping masalah pelacuran dan perjudian yang tidak mudah untuk diberantas mengingat jaringannya begitu luas hingga melibatkan sindikat internasional. Setiap perbuatan berkenaan dengan psikotropika di luar kepentingan dunia medis, penelitian ilmiah dan pengobatan merupakan kejahatan yang harus diberantas tanpa pandang bulu, namun tetap didasarkan pada prosedur hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbicara penegakan hukum terhadap kasus penyalagunaan psikotropika melalui lembaga peradilan pidana (pengadilan) berkaitan erat dengan apa yang dikenal dengan putusan hakim/putusan pengadilan, karena melalui putusan hakim itulah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika diterapkan.

Keputusan hakim diperoleh dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta kemudian menentukan hukumnya, setelah

itu barulah hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya. Kebebasan hakim melaksanakan ketentuan hukum merupakan seni dari merealisasikan hukum dan hukum dalam realisasinya. Hal ini berkaitan erat dengan faktor-faktor tertentu yang berperan seperti : kekuasaan, hukum, dan keadilan yang kerap kali mewarnai praktek peradilan (pidana) di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan, hukum dan keadilan merupakan satu paket yang tak terpisahkan dalam upaya menciptakan keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan (pidana). Banyak terjadi diskriminasi dalam praktek-praktek penegakan hukum di pengadilan dimana faktor kekuasaan menjadi faktor penentu, bahkan masalah uang/materi, status sosial, jabatan maupun golongan seseorang juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sangat disayangkan, pengadilan yang seharusnya menjadi tempat mencari dan mendapatkan keadilan berubah menjadi bursa keadilan, siapa bisa membayar lebih banyak akan mendapatkan keadilan yang diinginkan.

Dalam mengadili seseorang, hakim harus terbuka atas kritik membangun dan kebenaran, serta tidak boleh mendasarkan putusan pada perasaannya sendiri. Hakim juga harus benar-benar memperhatikan dan memahami tentang keadaan, kejadian/fakta atas terjadinya tindak pidana, faktor latar belakang dari terdakwa, akibat dari pidana yang dijatuhkan, serta nilai-nilai hidup (etika/norma sopan santun dan norma

agama) yang berkembang dalam masyarakat. Kemampuan hakim dalam menempatkan diri di antara pencari keadilan memberikan jaminan bagi hakim yang bersangkutan untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat diterima oleh pelaku, korban maupun masyarakat.

Pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika secara normatif dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kasus tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika yang berhasil diproses di Pengadilan Negeri Semarang hingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Perkara Pidana No. 13/Pid.B/2006/PN.SMG.

Untuk menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, majelis hakim harus mendasarkan putusannya pada pertimbangan-pertimbangan yang logis dan rasional menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kemanfaatan dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, maka dibawah ini disajikan uraian kasusnya berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

Hasil Penelitian

**PUTUSAN PERKARA PIDANA NO : 13/PID.B/2006/PN.SMG,
yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang
pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2006.**

1. Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : SUSI YULIANTI alias CIK YAN BINTI
SASTRO SURYO;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 30 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No. 64 Rt. 01 Rw. 09
Sudiroprajan, Jebres, Surakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Penahanan terhadap Terdakwa :

- Oleh Penyidik : sejak tanggal 24 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 12 November 2005;
- Perpanjangan : sejak tanggal 13 November 2005 sampai dengan tanggal 22 Desember 2005;
- Oleh Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Desember 2006 sampai dengan tanggal 10 Januari 2006.

2. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan binti Sastro Suryo pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Jl. Pucang Sawit Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dan dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara tersebut dimana di daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang terdakwa ditahan, dan bertempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surakarta yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Adapun kejadiannya sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi Fajar (diperiksa dan menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), telah ditangkap oleh petugas POLDA Jateng pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar pukul 13.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 20 butir pil ekstasi warna pink dan 10 paket shabu-shabu yang diakui didapatkan dari terdakwa Susi Yulianti.
- Selanjutnya untuk memancing terdakwa Susi Yulianti saksi Fajar disuruh oleh Masykur (petugas POLDA Jateng) untuk pesan barang lagi pada terdakwa Susi Yulianti dan disuruh pesan 10 butir ekstasi dan 5 gram shabu-shabu melalui HP dengan suara yang dikeraskan sehingga petugas mendengar jawaban dari terdakwa Susi Yulianti.
- Kemudian saksi menelpon terdakwa Susi Yulianti dengan menanyakan “Mami Cik Yan aku butuh barang 10 butir pil dan shabu-shabu 5 gram, bisa tidak ?” lalu dijawab terdakwa “bisa, tapi ambilnya jangan sore-sore, harganya seperti biasa dan tempat transaksinya di tempat biasanya”.
- Setelah petugas mengetahui jawaban dari terdakwa Susi Yulianti dan sudah tahu tempat transaksinya, selanjutnya petugas dari POLDA Jateng dan saksi berangkat ke Jl. Pucang Sawit untuk menunggu terdakwa Susi Yulianti sebagaimana yang telah disepakati.

- Sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa Susi Yulianti menelpon saksi Fajar memberitahu kalau sudah berangkat dari rumah dan akan lewat selatan (Pasar Gede), yang selanjutnya saksi Fajar memberitahukan petugas untuk meluncur ke tempat tujuan yang telah disepakati guna menunggu datangnya terdakwa Susi Yulianti.
- Sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa Susi Yulianti datang dari arah selatan di Jl. Pucang Sawit dengan menggunakan mobil Phanter Touring warna coklat No. Pol. AD 9310 BA sambil membawa 10 butir pil ekstasi dan 5,4 gram shabu-shabu pesanan dari saksi Fajar.
- Selanjutnya setelah terdakwa Susi Yulianti datang di tempat yang sudah direncanakan dengan saksi Fajar untuk menyerahkan barang pesanan saksi Fajar lalu selang beberapa menit setelah mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Susi Yulianti berhenti, oleh petugas dari POLDA Jateng langsung didatangi dan dilakukan penggeledahan terhadap isi barang-barang yang ada di dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa Susi Yulianti dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa Susi Yulianti tiba-tiba terdakwa Susi Yulianti membuang sesuatu barang yang ada di dalam mobil ke bawah mobilnya dan ternyata sewaktu ditemukan oleh petugas barang tersebut berisikan barang pesanan saksi Fajar yaitu 10 butir pil ekstasi serta 5 gram shabu-shabu yang

selanjutnya terdakwa Susi Yulianti ditangkap untuk pengusutan lebih lanjut.

- Barang bukti serbuk kristal dan pil ekstasi yang ditemukan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.786/KHK/XI/2005 tanggal 11 November 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI, Bsc., Dra. TYAS KARTININGSIH serta Ir. Drs. BAMBANG KS, SH. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti serbuk kristal mengandung *methamphetamine* terdaftar dalam Golongan II No. Urut 09 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan barang bukti tablet warna merah muda mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

3. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU :

Terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan binti Sastro Suryo didakwa melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

ATAU :

KEDUA :

Terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan binti Sastro Suryo didakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

ATAU :

KETIGA :

Terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan binti Sastro Suryo didakwa melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSI YULIANTI alias CIK YAN BINTI SASTRO SURYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ‘SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA’ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI YULIANTI alias CIK YAN BINTI SASTRO SURYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada di dalam

tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) butir ekstasi dan 5,4 (lima koma empat) gram shabu-shabu serta 1(satu) buah HP Merk NOKIA dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Fakta

Fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dalam persidangan secara berturut-turut, yaitu :

a. Keterangan saksi-saksi :

1) Saksi MASYKUR, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi selaku anggota POLRI dari POLDA Jateng.

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan karena kedapatan memiliki dan membawa psikotropika jenis ekstasi serta shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan binti Sastro Suryo.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Pucang Sawit Surakarta.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan karena sewaktu melakukan operasi dan dari pengembangan penangkapan terhadap Fajar.
- Bahwa benar saksi dalam melakukan penangkapan tidak sendirian melainkan bersama tim dari POLDA Jateng yaitu Sdr. Thomas Bintoro, Sdr. Sanyoto H., dan Sdr. Cahyo Kurniawan.
- Bahwa benar saksi sewaktu melakukan penghentian kendaraan mobil Phanter yang dikendarai terdakwa Susi Yulianti, saksi melihat sewaktu mobil berhenti terdakwa Susi Yulianti membuang sesuatu barang dari jendela mobil sebelah kiri, karena saksi bersama tim

merasa curiga lalu barang yang dibuang oleh terdakwa Susi Yulianti diambilnya dan ternyata berisi pil ekstasi dan shabu-shabu.

- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh tim dari POLDA Jateng berada di bawah mobil Phanter yang dikendarai oleh terdakwa Susi Yulianti.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sebanyak 10 butir pil ekstasi warna pink dan sebanyak 5 gram shabu-shabu.

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2) Saksi SANYOTO H., dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan ketika diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi selaku anggota POLRI dari POLDA Jateng.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan karena kedapatan memiliki dan membawa psikotropika jenis ekstasi serta shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan binti Sastro Suryo.

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa Susi Yulianti pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Pucang Sawit Surakarta.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa Susi Yulianti karena sewaktu melakukan operasi dan dari pengembangan penangkapan terhadap Fajar.
- Bahwa benar saksi dalam melakukan penangkapan tidak sendirian melainkan bersama tim dari POLDA Jateng yaitu Sdr. Thomas Bintoro, Sdr. Masykur, dan Sdr. Cahyo Kurniawan.
- Bahwa benar saksi sewaktu melakukan penghentian kendaraan mobil Phanter yang dikendarai terdakwa Susi Yulianti, saksi melihat sewaktu mobil berhenti terdakwa Susi Yulianti membuang sesuatu barang dari jendela mobil sebelah kiri, karena saksi bersama tim merasa curiga lalu barang yang dibuang oleh terdakwa Susi Yulianti diambilnya dan ternyata berisi pil ekstasi dan shabu-shabu.
- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh tim dari POLDA Jateng berada di bawah mobil Phanter yang dikendarai oleh terdakwa Susi Yulianti.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sebanyak 10 butir pil ekstasi warna pink dan sebanyak 5 gram shabu-shabu.

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3) Saksi CAHYO KURNIAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan ketika diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi selaku anggota POLRI dari POLDA Jateng.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa Susi Yulianti karena kedapatan memiliki dan membawa psikotropika jenis ekstasi serta shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan binti Sastro Suryo.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa Susi Yulianti pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Pucang Sawit Surakarta.

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa Susi Yulianti karena sewaktu melakukan operasi dan dari pengembangan penangkapan terhadap Fajar.
- Bahwa benar saksi dalam melakukan penangkapan tidak sendirian melainkan bersama tim dari POLDA Jateng yaitu Sdr. Thomas Bintoro, Sdr. Masykur, dan Sdr. Sanyoto H.
- Bahwa benar saksi sewaktu melakukan penghentian kendaraan mobil Phanter yang dikendarai terdakwa Susi Yulianti, saksi melihat sewaktu mobil berhenti terdakwa Susi Yulianti membuang sesuatu barang dari jendela mobil sebelah kiri, karena saksi bersama tim merasa curiga lalu barang yang dibuang oleh terdakwa Susi Yulianti diambilnya dan ternyata berisi pil ekstasi dan shabu-shabu.
- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh tim dari POLDA Jateng berada di bawah mobil Phanter yang dikendarai oleh terdakwa Susi Yulianti.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sebanyak 10 butir pil ekstasi warna pink dan sebanyak 5 gram shabu-shabu.

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4) Saksi FAJAR NUGROHO, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh petugas dari POLDA Jateng karena kedapatan memiliki Psikotropika berupa pil ekstasi dan shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar 13.00 WIB sewaktu berada di rumahnya.
- Bahwa benar saksi setelah ditangkap disuruh oleh petugas dari POLDA Jateng untuk memancing terdakwa Susi Yulianti dengan cara memesan barang berupa ekstasi dan shabu-shabu serta supaya diserahkan di tempat biasa.
- Bahwa benar saksi dalam memancing terdakwa Susi Yulianti dengan menggunakan HP yang didengarkan oleh petugas dari POLDA Jateng.
- Bahwa benar saksi sering berhubungan dengan terdakwa apabila membutuhkan ekstasi maupun shabu-shabu.

- Bahwa benar saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa diajak oleh petugas dari POLDA Jateng supaya menunjukkan tempat yang telah dijanjikan untuk bertemu.
- Bahwa benar terdakwa datang untuk menghubungi saksi sambil membawa barang pesanan saksi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jl. Pucang Sawit Surakarta.
- Bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap menggunakan mobil Phanter.

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

b. Keterangan Terdakwa :

Terdakwa SUSI YULIANTI alias CIK YAN BINTI SASTRO SURYO, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar jam 17.30 WIB telah ditangkap oleh petugas dari POLDA Jateng.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap sedang mengendarai mobil Phanter sewaktu berada di Jl. Pucang Sawit Surakarta.

- Bahwa benar sewaktu mobilnya di stop oleh petugas POLDA Jateng terdakwa telah membuang barang buktinya berupa pil ekstasi dan shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa memiliki ekstasi dan shabu-shabu yang didapat dari Jakarta.
- Bahwa benar terdakwa sering berhubungan dengan saksi Fajar karena sering membeli HP.
- Bahwa benar selain dijual oleh terdakwa, terdakwa juga memakai psikotropika berupa ekstasi dan shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli shabu-shabu dari Jakarta per pakatnya sebesar Rp. 600.000,00 sedangkan untuk ekstasinya sebesar Rp. 65.000,00 per butir.
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli pil ekstasi dan shabu-shabu datang sendiri ke Jakarta.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual ekstasi maupun shabu-shabu kepada orang lain melainkan kepada Fajar saja.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi ekstasi maupun shabu-shabu sudah agak lama karena sakit.
- Bahwa benar terdakwa biasanya menggunakan HP untuk memesan barang di Jakarta, uangnya kemudian, kalau ada barangnya baru terdakwa ambil sendiri.

- Bahwa benar setelah petugas POLDA Jateng menemukan barang di bawah mobil terdakwa lalu ditangkap dan kemudian dibawa ke POLDA Jateng.

c. Surat :

Dalam persidangan telah diajukan bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan terdakwa menerangkan tentang kejadian suatu tindak pidana yang terjadi dan terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana itu yang diucapkan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu penyidik dan diberi tanda tangan oleh yang bersangkutan.
2. Surat Keterangan Dokter tertanggal 21 September 2005 yang menerangkan bahwa terdakwa ketergantungan obat.

d. Petunjuk :

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah disita dari terdakwa sehingga menunjukkan adanya petunjuk tindak pidana terhadap diri terdakwa.

e. Barang Bukti Yang Diajukan :

Berupa : 10 butir ekstasi dan 5,4 gram shabu-shabu serta 1 buah HP Merk NOKIA dimana barang bukti telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti ini telah

disita menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

2. Pertimbangan Hukum (Pertimbangan Yuridis) :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a) Unsur ‘Barang siapa’

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Barang siapa’ adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dimana dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa Susi Yulianti, dilihat dari fisik terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dimana terdakwa dalam persidangan bisa menjawab apa yang telah ditanyakan di muka persidangan, sehingga terdakwa dapat menilai perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu secara hukum.

Dengan demikian unsur ‘barang siapa’ ini telah terpenuhi dan terbukti.

- b) Unsur ‘Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika’

Bahwa dari fakta yang diperoleh di muka persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Masykur, saksi Sanyoto H, saksi Cahyo Kurniawan dan saksi Fajar Nugroho serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Pucang Sawit Surakarta terdakwa Susi Yulianti telah ditangkap dimana sewaktu mobil Phanter milik terdakwa di stop oleh petugas POLDA Jateng terdakwa telah membuang sesuatu barang dari jendela mobilnya sebelah kiri ke bawah mobilnya karena petugas merasa curiga barang yang dibuang oleh terdakwa diambilnya dan ternyata barang yang dibuang terdakwa tersebut berupa 10 butir pil ekstasi dan 1 paket shabu-shabu seberat kurang lebih 5 gram dan terdakwa memiliki psikotropika karena ketergantungan obat dikarenakan menderita sakit yang perlu membutuhkan obat tersebut dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris ternyata barang bukti serbuk kristal yang ditemukan tersebut adalah positif mengandung *methamphetamine* terdaftar dalam Golongan II No. Urut 09 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti tablet warna merah muda

mengandung *MDMA* terdaftar dalam Golongan I No. Urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan demikian unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi psikotropika karena ketergantungan dan menderita sakit.

f. Putusan

1. Menyatakan terdakwa : SUSI YULIANTI alias CIK YAN BINTI SASTRO SURYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini setelah persidangan selesai berupa : 10 (sepuluh) butir ekstasi dan 5,4 (lima koma empat) gram shabu-shabu serta 1(satu) buah HP Merk NOKIA dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Pembahasan

Berdasarkan kasus tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika sebagaimana dimuat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Perkara Pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG tersebut di atas dapat diketahui bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yaitu dengan sengaja secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika (jenis ekstasi dan shabu-shabu).

Putusan pidana (pidana) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut tidak sesederhana itu diberikan, namun didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan menurut prosedur hukum pidana yang berlaku agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Boedi Hartono, S.H., Hakim (Ketua Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG dapat dikemukakan bahwa dalam memutus perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika di persidangan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Fakta, yang meliputi :

a. Keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Masykur
2. Saksi Sanyoto H.
3. Saksi Cahyo Kurniawan
4. Saksi Fajar Nugroho

b. Keterangan terdakwa, yaitu keterangan Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo.

c. Surat

Bukti surat yang diajukan dalam persidangan, berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan terdakwa menerangkan tentang kejadian suatu tindak pidana yang terjadi dan terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana itu yang diucapkan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu penyidik dan diberi tanda tangan oleh yang bersangkutan.
- 2) Surat Keterangan Dokter tertanggal 21 September 2005 yang menerangkan bahwa terdakwa ketergantungan obat.

d. Petunjuk, yaitu persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah disita dari terdakwa sehingga menunjukkan adanya petunjuk tindak pidana terhadap diri terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo.

e. Barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa : 10 (sepuluh) butir ekstasi dan 5,4 (lima koma empat) gram shabu-shabu serta 1(satu) buah HP Merk NOKIA.

2. Pertimbangan Hukum, memuat pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah :

- a. Barang siapa
- b. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

3. Pertimbangan Psikologis, yaitu hal-hal yang meringankan pidana dan hal-hal yang memberatkan pidana, sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 3) Terdakwa mengkonsumsi psikotropika karena ketergantungan dan menderita sakit.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- 2) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba¹⁷.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa setelah melalui pembuktian unsur-unsur yang dimuat Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti terpenuhi. Adapun unsur-unsur yang dimaksud, yaitu :

1. “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dimana dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa Susi Yulianti, dilihat dari fisik terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dimana terdakwa dalam persidangan bisa menjawab apa yang telah ditanyakan di muka persidangan, sehingga terdakwa dapat menilai perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu secara hukum.

2. “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Boedi Hartono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 Maret 2007.

Berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan para saksi (Masykur, Sanyoto H, Cahyo Kurniawan dan Fajar Nugroho) serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2005 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Pucang Sawit Surakarta terdakwa Susi Yulianti telah ditangkap dimana sewaktu mobil Phanter milik terdakwa di stop oleh petugas POLDA Jateng terdakwa telah membuang sesuatu barang dari jendela mobilnya sebelah kiri ke bawah mobilnya karena petugas merasa curiga barang yang dibuang oleh terdakwa diambilnya dan ternyata barang yang dibuang terdakwa tersebut berupa 10 butir pil ekstasi dan 1 paket shabu-shabu seberat kurang lebih 5 gram dan terdakwa memiliki psikotropika karena ketergantungan obat dikarenakan menderita sakit yang perlu membutuhkan obat tersebut dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris ternyata barang bukti serbuk kristal yang ditemukan tersebut adalah positif mengandung *methamphetamine* terdaftar dalam Golongan II No. Urut 09 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti tablet warna merah muda mengandung *MDMA* terdaftar dalam Golongan I No. Urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan terbukti terpenuhinya unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut di atas belum berarti penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Susi

Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo sudah dapat dilakukan. Untuk adanya ppidanaan harus ada syarat yang harus dipenuhi, antara lain masalah kesalahan dan atau pertanggungjawaban pidana.

Menurut Moeryono, S.H., Hakim (Anggota Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN. SMG, dapat dipidananya seseorang itu tidak cukup apabila orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang, meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang belum berarti memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk adanya ppidanaan harus ada kesalahan pada orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan adalah merupakan syarat sahnya ppidanaan, karena unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Adapun kesalahan itu sendiri terdiri atas beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau *alpa*.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf .

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pertanggungjawaban pidana menurut KUHP diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”¹⁸.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap seseorang apabila orang itu sehat secara kejiwaan dalam arti orang yang normal jiwanya mampu menilai, menyadari dan atau mengetahui dengan akal pikirannya bahwa perbuatan beserta akibatnya itu bersifat melawan hukum dan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, demikian pula halnya dengan terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dapat dikenai atau dijatuhi sanksi pidana karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti secara materiil ia merupakan orang yang mampu bertanggung jawab (orang yang normal/sehat keadaan jiwanya).

Berkaitan dengan masalah kesalahan berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*no punishment without fault*)” yang lazimnya dipakai dalam arti “tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela”. Berdasarkan asas ini, seseorang yang diduga atau didakwa melakukan suatu tindak pidana tidaklah mungkin dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila tiada kesalahan apapun pada dirinya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa terdakwa Susi Yulianti alias

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Moeryono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 5 Maret 2007.

Cik Yan Binti Sastro Suryo dapat dikenai pertanggungjawaban dan atau dikenai sanksi pidana karena adanya unsur kesalahan yaitu dengan sengaja (bentuk kesalahan) melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika yang melanggar ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika selain didasarkan pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, didasarkan pula pada pertimbangan psikologis yaitu hal-hal yang meringankan pidana dan hal-hal yang memberatkan pidana.

Adapun hal-hal yang meringankan pidana terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo adalah :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Terdakwa bersikap terus terang (tidak berbelit-belit) untuk mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga pemeriksaan perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika di persidangan berjalan dengan lancar. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk memperingan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana apapun sehingga hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo.

3. Terdakwa mengkonsumsi psikotropika karena ketergantungan dan menderita sakit.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa terdakwa menderita penyakit yang mengakibatkan harus ketergantungan obat (diperkuat dengan adanya bukti Surat Keterangan Dokter tertanggal 21 September 2005 yang menerangkan bahwa terdakwa ketergantungan obat). Hal ini menjadi bahan pertimbangan yang meringankan pidana terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo.

Di samping hal-hal yang meringankan pidana tersebut diatas dapat dijelaskan pula mengenai hal-hal yang memberatkan pidana terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Terjadinya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jelas meresahkan Pemerintah dan masyarakat, mengingat dampak buruk penyalagunaan psikotropika terhadap

seluruh lapisan masyarakat bahkan bertendensi pada kehancuran bangsa Indonesia. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan sebagai anggota masyarakat sudah sepatutnya ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program Pemerintah tersebut. Hal ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memberatkan pidana terhadap terdakwa.

Boedi Hartono, S.H., Hakim (Ketua Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG mengemukakan bahwa pertimbangan fakta sangatlah penting selain untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang atau tidak juga untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pelaku dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan, sedangkan pertimbangan hukum berguna untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik/tindak pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki,

menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut tidak semata-mata mendasarkan pada pertimbangan fakta, pertimbangan hukum dan pertimbangan psikologis (hal-hal yang meringankan pidana maupun yang memberatkan pidana) saja, namun tetap harus berpedoman pada faktor-faktor pokok sebagai berikut :

- a. Faktor yuridis, yaitu dasar-dasar hukum konstitutif sudah benar atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Faktor sosiologis, yaitu *opini* atau pendapat masyarakat terhadap tindak pidana psikotropika yang terjadi, disamping itu juga pengaruh tindak pidana psikotropika terhadap korban atau keluarga korban, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat.
- c. Filosofis, yaitu penjatuhan pidana berdasarkan pada asas ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’, yang artinya penjatuhan pidana yang seadil-adilnya atau tidak berat sebelah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim juga mempertimbangkan hal-hal penting seperti : kesalahan pembuat, motif dan

tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat¹⁹.

Tim Perancang KUHP Nasional setelah mengadakan studi perbandingan KUHP beberapa negara, sampai pada suatu kesimpulan bahwa, sebelum seorang hakim menjatuhkan pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. kesalahan pembuat;
2. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. cara melakukan tindak pidana;
4. sikap batin pembuat;
5. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. tindak pidana dilakukan dengan berencana²⁰.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG sudah sesuai dengan landasan/kerangka teori hukum tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana menurut Tim Perancang KUHP Nasional.

Dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG tersebut di atas

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Boedi Hartono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 Maret 2007.

²⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, hal.109.

dapat dijelaskan bahwa faktor sosiologis dan filosofis sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat putusan pidana harus proporsional dalam arti tidak merugikan bagi terdakwa, korban/keluarga korban dan masyarakat. Perlu dipahami bahwa tujuan pidana adalah bukan untuk pembalasan melainkan untuk pembinaan dan memasyarakatkan terpidana agar nantinya dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Moeryono, S.H., Hakim (Anggota Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG menjelaskan bahwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika mengacu pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan : ‘Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya’²¹.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sistem pembuktian kesalahan terdakwa yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menangani perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG sudah sesuai dengan landasan teori hukum yaitu

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak Moeryono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 5 Maret 2007.

mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dapat diketahui bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk (kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti di persidangan) serta barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat bukti yang sah guna membuktikan kesalahan terdakwa.

Berkaitan dengan pembuktian kesalahan terdakwa Pasal 184 ayat

(1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Pasal 185 KUHAP menyebutkan :

Ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP).

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP).

c. Surat

Diatur dalam Pasal 187 KUHP yang menyebutkan : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang menyebutkan :

Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang menyebutkan :

Ayat (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Ayat (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari hasil penelitian tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah : 10 butir ekstasi dan 5,4 gram shabu-shabu. Barang bukti tersebut dianalisa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka dapat dijelaskan bahwa ekstasi dikategorikan dalam Psikotropika Golongan I dan shabu-shabu dikategorikan dalam Psikotropika Golongan II, namun berkaitan dengan kasus psikotropika (perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG) ini kedua jenis psikotropika tersebut (ekstasi dan shabu-shabu) tidak dibedakan menurut penggolongan psikotropika sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika melainkan merupakan satu kesatuan barang bukti yang diajukan di persidangan guna memperkuat pembuktian Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang didakwakan.

A. Silalahi, S.H., Hakim (Anggota Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG menjelaskan bahwa di dalam proses

pemeriksaan perkara psikotropika di persidangan terdapat perbedaan yang mendasar dengan proses pemeriksaan acara biasa (tindak pidana umum) yaitu berkaitan dengan saksi pelapor. Dalam perkara psikotropika saksi pelapor sangat dilindungi sehingga tidak pernah dimintai/didengar keterangannya di persidangan dalam arti tidak dihadirkan dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan gambaran yang baik tentang tindak pidana psikotropika yang telah dilakukannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika²².

Dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang terdiri dari : pertimbangan fakta (meliputi : keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan), pertimbangan hukum (terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum), pertimbangan psikologis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana) serta tetap berpedoman pada faktor yuridis, sosiologis, filosofis, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa

²² Hasil Wawancara dengan Bapak A. Silalahi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Maret 2007.

Psikotropika” sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dengan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp. 2.500.000,00.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut di atas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum (pidana) yang berlaku dan bertujuan untuk menjaga agar asas keadilan tetap dijunjung tinggi, artinya jangan sampai terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Demikian pula sebaliknya jangan sampai hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

B. Sebab-sebab Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Ringan (4 bulan penjara dan denda Rp. 2.500.000,00) Dalam Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika (Perkara Pidana No. 13/Pid.B/2006/PN.SMG)

Hasil Penelitian

Boedi Hartono, S.H., Hakim (Ketua Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus dalam perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG menjelaskan bahwa ringannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa dalam perkara

tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut didasarkan pada pertimbangan psikologis berupa hal-hal yang meringankan pidana, yaitu : terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengkonsumsi psikotropika karena ketergantungan dan menderita sakit. Pidana penjara 4 bulan dan denda Rp.2.500.000,00 merupakan hukuman yang proporsional/seimbang dengan kesalahan terdakwa, mengingat terdakwa mengidap penyakit yang untuk penyembuhannya membutuhkan ketergantungan obat sehingga jangan sampai pidana yang dijatuhkan justru lebih menyengsarakan terdakwa karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk menyengsarakan melainkan untuk membina/memasyarakatkan terpidana agar menjadi baik dan berguna²³.

Pembahasan

Dalam mengadili perkara pidana di persidangan, hakim dihadapkan pada situasi dimana ia harus dapat menempatkan diri sebagai sosok penegak hukum yang adil dan bijaksana di antara para pencari keadilan, disamping itu hakim juga harus dapat memahami dengan seksama kenyataan peristiwa/kejadian dan peraturan hukum yang berlaku dan yang akan diterapkan berikut ilmunya.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Boedi Hartono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 Maret 2007.

Dalam memutus suatu perkara (pidana) pada dasarnya hakim terikat oleh isi surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, karena isi surat dakwaan berkaitan erat dengan hak asasi dari terdakwa. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Jadi mendakwaan seseorang terdakwa harus benar-benar mempunyai bukti-bukti yang kuat bahwa ia melakukan tindak pidana baik pelanggaran ataupun kejahatan, barulah kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Berkaitan dengan hal ini sangat dibutuhkan sosok jaksa penuntut umum yang jeli dan profesional dalam arti benar-benar konsisten dalam melihat kenyataan kejadian/peristiwa pidana yang terjadi guna mengumpulkan bukti-bukti yang akurat agar dakwaan yang diajukan di persidangan dapat dibuktikan.

Apabila Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Perkara Pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG dianalisa, maka dapat dijelaskan bahwa putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan landasan teori hukum tentang prosedur penyusunan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan : "Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera”.

Putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

- a. Yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) – Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
- b. Yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag recht vervolging*) – Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- c. Yang mengandung suatu penghukuman (pidana) terhadap terdakwa – Pasal 193 ayat (1) KUHAP²⁴.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang Perkara Pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG) merupakan putusan yang mengandung suatu penghukuman / pidana terhadap terdakwa (pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp. 2.500.000,00) sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dimuat dalam landasan teori hukum tersebut di atas.

Berdasarkan pemeriksaan perkara di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika

²⁴ Hendrastanto Yudowidagdo, Et. All, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, hal. 171.

sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya menjatuhkan sanksi pidana yang ringan (pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp.2.500.000,00) dibandingkan dengan ketentuan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dirumuskan dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pidana 4 bulan penjara dan denda Rp.2.500.000,00 yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa Susi Yulianti alias Cik Yan Binti Sastro Suryo (pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika) belum setimpal dengan perbuatan terdakwa mengingat dampak negatif penyalahgunaan psikotropika yang membahayakan bagi generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat, bahkan bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba. Putusan hakim tersebut terkesan subjektif (lebih berpihak pada terdakwa) dan kurang mengindahkan nilai-nilai keadilan masyarakat, bahkan putusan hakim tersebut dirasakan amat kontroversial dalam arti tidak masuk akal dan sulit dimengerti khususnya bagi anggota masyarakat yang tidak mengetahui seluk beluk hukum.

Apabila dicermati lebih mendalam dapat dijelaskan bahwa pertimbangan psikologis (khususnya hal-hal yang meringankan pidana)

bukan merupakan satu-satunya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG di persidangan, masih ada bahan pertimbangan lain seperti : pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, faktor yuridis -sosiologis - filosofis yang semestinya lebih diperhatikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan yang akurat dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan (tidak sewenang-wenang) dalam memilih pertimbangan mana yang akan digunakan sebagai dasar memutus, disamping itu hakim dengan kebebasan yang ada padanya dapat memilih dan menentukan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang akan diterapkan, namun tetap dalam batasan Pasal yang didakwakan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebaiknya mampu memberikan sanksi pidana yang lebih berat terhadap terdakwa agar dapat membuat pelaku tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sekaligus sebagai upaya terobosan untuk meningkatkan mentalitas dan kinerja hakim-hakim di pengadilan dalam memberantas kejahatan psikotropika.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut di atas menandakan tidak adanya keseriusan hakim melalui lembaga peradilan pidana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan masyarakat yang selama ini dicita-citakan, namun inilah citra hukum dan keadilan di Negara Indonesia yang

semakin kompleks diwarnai berbagai macam kepentingan dan nuansa politis tertentu.

C. Kendala Yang Dihadapi Hakim Di Persidangan Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika (Perkara Pidana No. 13/Pid.B/2006/PN.SMG)

Proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan oleh majelis hakim merupakan suatu proses untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan dengan tetap menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia. Hukum dan keadilan tetap harus ditegakkan agar pembangunan manusia dan bangsa Indonesia tercinta ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai penegakan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan yang dicita-citakan bukanlah suatu hal yang sederhana untuk dilakukan. Hal ini sangat terkait dengan sosok hakim yang bersih dan berwibawa serta adanya partisipasi/kontrol masyarakat yang aktif.

Tidaklah mudah bagi majelis hakim dalam menerapkan dasar-dasar pertimbangan yang akurat agar putusan yang dihasilkan dapat benar-benar adil dan dapat dipertanggungjawabkan dalam arti dapat diterima baik oleh terdakwa, korban maupun masyarakat.

Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana di persidangan tidak dapat terlepas dari munculnya kendala atau hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya.

Adapun kendala yang dihadapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG di persidangan, yaitu :

Hasil Penelitian

1. Kendala Internal (berasal dari dalam)

Kendala internal yang dihadapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus Perkara Pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG di persidangan adalah perbedaan pendapat mengenai putusan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menurut Moeryono, S.H., Hakim (Anggota Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG, pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa bukan saja sebagai pemakai psikotropika namun juga menjadi pengedar dalam arti mengedarkan untuk diperjual-belikan secara ilegal/melawan hukum²⁵.

A. Silalahi, S.H., Hakim (Anggota Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG mengemukakan bahwa pidana penjara

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Moeryono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 5 Maret 2007.

selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hukuman yang sesuai bagi terdakwa, mengingat terdakwa mempunyai masalah kesehatan yang perlu dipertimbangkan lebih seksama²⁶.

Boedi Hartono, S.H., Hakim (Ketua Majelis) Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana No.13/PID.B/2006/PN.SMG menjelaskan bahwa pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pidana yang setimpal bagi terdakwa, mengingat terdakwa benar-benar menderita suatu penyakit sehingga harus ketergantungan obat yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Dokter tertanggal 21 September 2005 yang menerangkan bahwa terdakwa ketergantungan obat. Perlu dipahami bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar dapat kembali menjadi orang baik dan berguna. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam memutus perkara pidana pendapat hakim ketua lebih dominan daripada pendapat para hakim anggota, dalam prakteknya para hakim anggota hanya mengikuti pendapat hakim ketua. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 182 ayat (5) KUHAP yang menyebutkan : ‘Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak A. Silalahi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 7 Maret 2007.

dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya”²⁷.

2. Kendala Eksternal (berasal dari luar)

Kendala eksternal (berasal dari luar) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG adalah terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kendala internal (berasal dari dalam) yang dihadapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG adalah perbedaan pendapat di antara hakim ketua dan para hakim anggota mengenai putusan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Berbicara mengenai kendala yang berasal dari dalam diri hakim dalam memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG tersebut di atas dalam teori psikologi dikenal dengan *Atribusi Intern*.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Boedi Hartono, SH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 1 Maret 2007.

Menurut Bimo Walgito yang mengutip pendapat Fritz Heider dapat dijelaskan bahwa perilaku manusia itu dapat disebabkan oleh karena adanya faktor internal (disebut *Atribusi Internal*) dan faktor eksternal (atau yang disebut juga *Atribusi Eksternal*)²⁸.

David Sears, E.All mengemukakan bahwa Teori Atribusi dapat dibagi dalam 2 (dua) sebab mengenai persepsi sebab akibat dari suatu tindakan tertentu menurut kesimpulan individu, yaitu :

a. *Atribusi Intern*

Mencakup semua penyebab intern seseorang, seperti keadaan hati, sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan, preferensi ataupun keinginan.

b. *Atribusi Ekstern*

Mencakup penyebab-penyebab ekstern seseorang, seperti tekanan orang lain, uang, sifat situasi sosial, cuaca dan lain sebagainya²⁹.

Kendala yang berasal dari luar (eksternal) yaitu terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam ilmu psikologi disebut *Atribusi Eksternal*.

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika di persidangan terdakwa menolak didampingi penasehat hukum, dan dalam hal ini majelis hakim tidak dapat memaksa karena bersedia atau tidaknya terdakwa didampingi penasehat hukum merupakan hak dari terdakwa. Kehadiran penasehat hukum bagi terdakwa sangatlah penting terkait dengan pengajuan pledoi dan duplik yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara pidana.

²⁸ Bimo Walgito, 1990, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta : Andi Offset, hal. 59.

²⁹ David Sears, Et.All., 1994, *Psikologi Sosial*, Jakarta : Erlangga, hal.100.

Adapun upaya majelis hakim untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memutus perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG di persidangan :

1. Untuk mengatasi kendala internal (berasal dari dalam)

Diadakan musyawarah di antara hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang didasarkan pada Pasal 182 KUHAP dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

(5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

2. Untuk mengatasi kendala eksternal (berasal dari luar)

Selama pemeriksaan perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika di persidangan terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum, maka otomatis tidak ada pembacaan pledoi dan duplik yang sebenarnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Bersedia atau tidaknya terdakwa didampingi penasehat hukum di persidangan merupakan hak dari terdakwa (sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 56 KUHAP). Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana No. 13/PID.B/2006/PN.SMG di persidangan didasarkan pada : pertimbangan fakta/keadaan, pertimbangan hukum, pertimbangan psikologis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana) serta tetap berpedoman pada faktor yuridis, sosiologis dan filosofis.